



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Wamena, 24 Maret 1986 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual kue, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, alamat email - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Makassar, 05 Maret 1982 (40 Tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.W telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2022/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 Januari 2012;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Janda mempunyai dua anak dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun pada tanggal 25 Oktober 2022 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama Penggugat dan tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, adapun penggugat masih tinggal di Jalan Trikora Nomor 103, RT.00, RW.00 Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya hingga sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Anak I, tempat tanggal lahir, Wamena, 13 Maret 2013;
  - b. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 Februari 2016.Dan saat ini kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan Tergugat di Wamena.
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat kurang ada kepedulian terhadap Penggugat dalam pemberian nafkah sejak tahun 2017 hingga sekarang;
  - a. Tergugat membiarkan Penggugat menjual minum minuman keras;
  - b. Tergugat jika meluapkan emosi pada Penggugat dihadapan umum;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 karena Tergugat menuduh Penggugat melakukan selingkuh dengan laki-laki lain di Wamena;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2022/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.W pada hari Selasa, 22 November 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 November 2022, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan mencoba kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2022/PA.W



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. Hal tersebut dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2022/PA.W*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 47/Pdt.G/2022/PA.W selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencoret perkara nomor 47/Pdt.G/2022/PA.W dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1444 H oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim,

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2022/PA.W



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Kuwat, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
  - Proses : Rp.50.000,00
  - Panggilan : Rp.1500.000,00
  - PNBP : Rp.20.000,00
  - Redaksi : Rp.10.000,00
  - Meterai : Rp.10.000,00
- J u m l a h : Rp.270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);.

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wamena

**Parjono, S.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2022/PA.W